



Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Perceraian Orang Tua

Nurmade Saputri & Nuzul Rahmayani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: nurmesaputri1101@gmail.com & nuzullaw05@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the concept of legal protection of children in divorce from a juridical and normative perspective. By using normative legal research methods classified as library research, namely by collecting, evaluating, and analyzing library sources such as books, journals, and laws and regulations relating to the law of childcare in divorce according to a legal perspective. This research aims to understand child custody rights, the requirements of child caregivers, as well as the views of various schools of thought in juridical and normative terms related to this issue. The results of the analysis are used to build a narrative about the principles of legal protection of children in divorce according to the Law and can have implications for policy. The result of this study is that from a juridical perspective, children are considered a gift and have a variety of statuses, with special rights that include income and education. The importance of respecting and protecting the rights of children, including children out of wedlock, is a core value in Islamic teachings. then The protection of children's rights in divorce situations, particularly custody, is an important aspect that emphasizes the need to ensure the welfare of children and the cooperation of parents. to protect these rights and also after a divorce, the protection of children's rights is not perfectly obtained from both parents, especially in the affection part.

Keywords: Protection, Law, Divorce, Children.

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian perspektif yuridis dan normatif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang tergolong dalam penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pengasuhan anak dalam perceraian menurut perspektif hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hak asuh anak, syarat-syarat pengasuh anak, serta pandangan berbagai mazhab dalam yuridis dan normatif terkait masalah ini. Hasil analisis digunakan untuk membangun narasi tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut Hukum dan dapat berimplikasi pada kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam kacamata yuridis, anak dianggap sebagai anugerah dan memiliki status yang beragam, dengan hak-hak khusus yang mencakup pendapatan dan pendidikan. Pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak anak, termasuk anak di luar nikah, adalah nilai-nilai inti dalam ajaran Islam. kemudian Perlindungan hak-hak anak dalam situasi perceraian, khususnya hak asuh, merupakan aspek penting yang menekankan perlunya memastikan kesejahteraan anak dan kerja sama orang tua untuk melindungi hak-hak tersebut dan juga setelah terjadi perceraian maka perlindungan terhadap hak anak tidak sempurna didapatkan dari kedua orang tuanya terutama pada bagian kasih sayang.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Perceraian, Anak.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.¹ Memahami sebuah pernikahan sangat penting untuk mendapatkan kualitas rumah tangga yang baik, kesadaran dalam memahami aturan menjadikan seseorang harus berfikir mendalam tentang makna pernikahan.² Oleh karena itu dalam suatu ikatan pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami- istri tersebut. Pernikahan yang dilakukan dengan cinta yang hanya berdasarkan kesenangan sesaat akan memiliki dampak pada berakhirnya dari pernikahan yaitu nantinya akan berujung pada sebuah perceraian.³

Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ketika pasangan suami istri sah dikatakan cerai, maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan pun akan gugur. Keduanya memiliki tanggung jawab atas diri masing-masing sejak saat diputuskan cerai. Ini termasuk di mana keduanya sudah tidak boleh lagi melakukan hubungan intim atau bahkan bersentuhan seperti saat sebelum menikah dulu.⁴ Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan perceraian berarti berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian, atas keputusan sendiri, dan atas putusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perkawinan,

¹ Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.5, No.2, hlm, 292.

² Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. Yustitiabelen, Vol.5. No. 1, hlm,59

³ Catur Yunianto. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawian, Bandung: Nusa Media, hlm.6

⁴ Nur, Syahrin, Qadir Gassing, and Musyifikah Ilyas. (2023) "ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT SUKU KAJANG TERHADAP PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NO. 16 TAHUN 2019." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.3, hlm.159

dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.⁵

Perceraian selama ini sering dipahami hanya sebagai pemutusan perikatan antara laki-laki dan perempuan. Padahal disitu ada hubungan yang erat antara orang tua dan anak. Namun anehnya saat terjadi perceraian, pada umumnya yang dipermasalahkan hanya pemutusan ikatan hukum antara suami dan istri tersebut tanpa mempertimbangkan ada kepentingan anak yang terancam, khususnya menyangkut hak asuh anak dan hak nafkah anak. Padahal dengan adanya pemutusan hubungan perkawinan maka keluarga tersebut kemudian menjadi terpisah.

Di sinilah sebenarnya titik krusial dari perceraian tersebut. pertanyaan yang tidak sederhana adalah bagaimana kelanjutan hak-hak anak dan atau nasib anak, bukan hanya nasib orang tua seperti nafkah istri dalam masa iddah, mut'ah maupun pembagian harta bersama. Dengan paradigma seperti ini maka kepastian hukum mengenai pemeliharaan dan nafkah anak menjadi lebih terjamin.⁶ Istilah pemeliharaan anak dijumpai dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut mencapai umur 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.⁷ Kemudian penulisan tertarik untuk menulis berbagai aspek perlindungan yang diberikan kepada anak dalam kasus perceraian orang tua,

⁵ Dedy Siswanto.(2020). *Anak Di Persimpangan Perceraian*, Surabaya: Airlangga University Press , hlm.13

⁶ Leonardo Tumuju, (2023) "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol.13, No.1, hlm.1–10.

⁷ Erfandha Warasshandy et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Atas Hak Nafkah," 2020.

Seperti Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak pasca Perceraian dan Bentuk Hak Anak Yang Harus Dilindungi Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum.

B. METODE PENELITIAN

Artikel jurnal ini menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belakang. Hal ini dilakukan guna untuk memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian artikel jurnal yang sedang dikerjakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikatakan dengan metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur- prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi. Metode kualitatif menghasilkan data kualitatif berupa ungkapan atau catatan orang, tingkah laku yang terobservasi. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam- dalamnya yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap anak yang orangtuanya sudah bercerai. Ini merupakan suatu usaha oleh Negara untuk menjamin hak-hak anak pasca perceraian yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal ini penting dilakukan untuk masa depan anak bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹ Sementara istilah Perlindungan Anak ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan

⁸ Mahlil Adriaman, (2024). Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hlm.43

⁹ Iksan, A. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.9, No.1, hlm. 4

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."¹⁰Upaya perlindungan hukum dalam rangka melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh orang dewasa, negara atau bahkan orang tuanya sendiri yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap kepentingan masa depan anak.

Padahal anak merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa. Bentuk perlindungan hukum hakim dalam proses persidangan memberitahukan kepada istri yang tidak menuntut pemberian nafkah oleh suaminya yang sebagian besar tidak menuntut karena ketidaktahuan istri mengenai haknya sendiri, maka hakim akan mengarahkan istri dan jika istri meminta maka hakim akan memutuskan hal tersebut dengan membuat suami menyepakati hak yang diminta oleh istri, tetapi jika tidak terjadi kesepakatan dalam artian suami tidak menyepakati tuntutan istri yang diminta.

Padahal suami mampu secara materi dan bukti-bukti persidangan mendukung di penuhi tuntutan istri maka hakim dengan jabatannya akan mengeluarkan putusan secara *ex officio* dan hal ini sesuai dengan kewenangan hakim karena jabatannya dan didukung oleh Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.¹¹Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis

¹⁰ Nasution, K. (2017). Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Al-Adalah, Vol.13, No. 1, hlm.2

¹¹ Anita Marwing, (2018) "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)," Palita: Journal of Social-Religion Research , Vol.1, No. 1, hlm. 45–62

akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut.¹²Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang orang tuanya bercerai, tampak pada amanat konstitusi Pasal 28 B UUD 1945, beberapa peraturan perundang-undangan lalu berlaku undang-undang tersebut secara khusus mengatur tentang perlindungan pada hak-hak keperdataan anak, atau menjadi bagian dari suatu undang-undang.

Undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti salah satu pasalnya, yakni pada ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."¹³ Aturan di atas menunjukkan, betapa undang-undang sangat melindungi hak anak, meskipun perceraian terjadi di antara orang tuanya. Bagaimanapun posisi orang tua, maka hak anak haruslah terpenuhi oleh kedua orangtuanya. Undang-undang pun tidak memaksa di luar kemampuan sang ayah dalam menafkahi anak, sehingga ibu dapat ikut menafkahi selama alasan ayah tidak mampu menafkahi karena alasan yang memang benar-benar dapat diterima oleh akal. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keadilan kepada keduanya, agar kedua pihak tidak merasa terbebani oleh adanya anak.¹⁴

2. Bentuk Hak Anak Yang Harus Dilindungi Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum

Dalam menjalankan kelangsungan hidupnya setiap anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh setiap negara. Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur berbagai kebutuhan dan kepentingan anak yang pada akhirnya

¹² Mumu, V. A. J. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1). *Lex Privatum*, Vol.6, No.8, hlm. 166

¹³ Tusan, Arimbawa, and Putu Sauca. (2017) "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.6, No.2, hlm.206

¹⁴ Khoiruddin Nasution, (2016) "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-'Adalah*, Vol.13, No. 1, hlm.1-10.

dituangkan dalam berbagai regulasi baik nasional maupun dari daerah.¹⁵ Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dilindungi keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ Dalam islam perlindungan hak anak adalah sebuah prinsip yang penting dalam islam. Agama islam memberikan panduan yang jelas mengenai perlindungan hak-hak anak.¹⁷ Dalam pandangan Islam, anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang tua dan masyarakat.

Beberapa hak anak dalam Islam antara lain adalah hak untuk hidup, hak atas kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup.¹⁸ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf a disebutkan bahwasanya: anak yang belum mumayiz berhak mendapat hadanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, huruf b : anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya dan huruf d : semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya suatu perceraian, orang tua tidak lepas tanggung jawab akan pemenuhan hak anak, seperti pemberian hak hadanah dari ibunya untuk anak yang belum mumayyiz dan jika sudah mumayyiz berhak memilih dari ayah maupun ibunya dan biaya nafkah dari

¹⁵ Ratri Novita Erdianti, (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.21

¹⁶ Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.2 , No.1 , hlm.58

¹⁷ Muhammad Husni Abdulah Pakarti. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1, hlm.5

¹⁸ Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruhi, K. A. K. (2023). Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7 , No.2, hlm.18

ayahnya sampai anak tersebut dewasa.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 12 menjelaskan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pengaturan hak-hak anak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Bab 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 mengenai sejahtera anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan isi dari undang-undang tersebut, secara garis besar dapat disebutkan bahwa hak-hak anak meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil atau tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kepentingan yang terbaik, artinya setiap tindakan yang menyangkut hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif haruslah menjadi pertimbangan utama, hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lingkungan orang tua, hak untuk dihargai pendapat dan partisipasinya dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut kehidupannya, dan hak untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan terutama yang mempengaruhi kehidupannya.

Upaya pemenuhan hak-hak tersebut perlu dilaksanakan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia dewasa. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang terbaik bagi anak, yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa. Selain orang tua dan keluarga, masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap upaya perlindungan dan penjagaan terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum positif di Indonesia.²⁰ Karna anak-anak merupakan kelompok usia rentan yang masih memerlukan perhatian khusus serta membutuhkan perlindungan karena anak belum memiliki kemampuan melindungi

¹⁹ Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, Vol.4 , No.2 , hlm.222

²⁰ Syailendra, M. R., & Budiman, E. K. (2023). Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Kasus Kabupaten Agam). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9, No.18 , hlm.468

diri sendiri. Begitu pula pada kondisi anak korban perceraian yang tidak seharusnya mereka kehilangan hak-haknya akibat perceraian orang tuanya.²¹

C. PENUTUP

Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ketika pasangan suami istri sah dikatakan cerai, maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan pun akan gugur. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga dalam islam juga di atur mengenai perlindungan terhadap hak anak itu sendiri. Karna anak-anak merupakan kelompok usia rentan yang masih memerlukan perhatian khusus serta membutuhkan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Perkawinan* cet, 1(Bandung: Nusa Media, 2018).

Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).

Mahlil Adriaman, (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Ratri Novita Erdianti, (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal:

Khoiruddin Nasution, (2016) "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-'Adalah*, Vol.13, No. 1.

Anita Marwing, (2018) "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)," *Palita: Journal of Social-Religion Research* , Vol.1, No. 1.

²¹ Nurfienni, A. (2022). *Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian*. Cita Hukum Indonesia, Vol.1 , No.2 , hlm.78

- Mumu, V. A. J. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1). *Lex Privatum*, Vol.6, No.8.
- Tusan, Arimbawa, and Putu Sauca. (2017) "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.6, No.2.
- Iksan, A. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.9, No.1.
- Leonardo Tumuju, (2023) "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol.13, No.1.
- Erfandha Warasshandy et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Atas Hak Nafkah," 2020.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.5, No.2.
- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. *Yustitiabelen*, Vol.5. No. 1.
- Nur, Syahrin, Qadir Gassing, and Musyfikah Ilyas. (2023) "ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT SUKU KAJANG TERHADAP PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NO. 16 TAHUN 2019." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol.4, No.3.
- Nasution, K. (2017). Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-'Adalah*, Vol.13, No. 1.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.2 , No.1.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2023). Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7 , No.2.
- Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, Vol.4 , No.2.
- Syailendra, M. R., & Budiman, E. K. (2023). Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Kasus Kabupaten Agam). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9, No.18.
- Nurfieni, A. (2022). Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian. *Cita Hukum Indonesia*, Vol.1 , No.2.